



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK : xxx01, Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru / 05 Mei 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Admin Bengkel, Tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, Tempat/Tgl Lahir Pematang Siantar / 24 Desember 1988, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga, dengan Nomor xxxPdt.G/2024/PA.Pbr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XI/2017 tanggal 09 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda Ujung dan terakhir tinggal bersama masih di alamat yang sama selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxx, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun, di Pekanbaru;

3.2. xxx, Perempuan lahir tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun, di Pekanbaru;

Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April tahun 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja selama 2 tahun sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anak;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pemuda

Hlm 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Depan TPU dan Tegugat bertempat tinggal di Jalan Unggas Gang Walet No. 128;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik pada pertengahan tahun 2023 tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1. xxx, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun, di Pekanbaru;

Hlm 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



3.2. xxx, Perempuan lahir tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun,  
di Pekanbaru;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Jhoni Ardan Mardan, LC., M.A., M.M., M.H**), tanggal 07 Nopember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian, akan tetapi terdapat kesepakatan mengenai hak asuh anak yang bernama **xxx**, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun, di Pekanbaru, dan **xxx**, Perempuan lahir tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun, di Pekanbaru, berada dibawah hadhanah Penggugat, dan Tergugat juga bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 25 % setiap tahun, dengan syarat Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Hlm 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikruniai 2 orang anak yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada tahun 2023 dan yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah pada bulan April 2024 yang sebenarnya uang Tergugat ada sama Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat apabila perceraian tidak bisa dihindari maka hak asuh anak-anak bersama Penggugat
- Pada prinsipnya Tergugat masih sangat sayang kepada Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2017, tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx05, tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx06, tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

## B. Saksi

1. **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tapung Kampar Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal di alamat yang sama;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja selama 2 tahun sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama ;

Hlm 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di Jalan Unggas Kota Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama xxx, lahir pada tanggal 11 Maret 2021 dan xxx, lahir pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik layaknya ibu-ibu pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik layaknya ibu-ibu pada umumnya;

2. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki

Hlm 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah akhir tahun 2017 di Kecamatan Payung sekakai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Pemuda Ujung Kota Pekanbaru, hingga mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja selama 2 tahun sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 tidak tinggal bersama lagi, sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di Jalan Unggas Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hlm 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama xxx, dan xxx, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik layaknya ibu-ibu pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik layaknya ibu-ibu pada umumnya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena setelah jawaban dan duplik tidak pernah hadir lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir lagi, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator (**Jhoni Ardan Mardan, LC., M.A., M.M., M.H**), tanggal **07 Nopember 2024**, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. akan tetapi mengenai hak asuh anak yang bernama **xxx**, lahir tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun, dan **xxx**, lahir tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat, dan Tergugat juga bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 25 % setiap tahun, dengan syarat Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 01 Januari 2023, disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada prinsipnya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sebab dan waktu berbeda dengan yang didalil Penggugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara, dan pada prinsipnya Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, akan tetapi karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat pasrah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Hlm 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 11 Maret 2021, dan xxx, lahir tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena setelah memberikan jawaban dan duplik tidak pernah lagi hadir dipersidangan hingga perkara diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XI/2017, tanggal 09 Juli 2024 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

2.

Bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam menafkahi biaya kebutuhan rumah tangga;

3.

Bahwa pada bulan April 2024 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Nopember 2017 di KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah

Hlm 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar ditetapkan hak pengasuhan (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun, dan xxx, lahir tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan, anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat, dan juga dalam mediasi tersebut Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut hingga dewasa, minimal Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 25 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang

Hlm 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

1. Surat Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

2. Surat An- Nahl ayat 91 .

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya : *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya.*

3. Surat Al-Isra' ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ

“Artinya : *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat sepakat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas berada di bawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Penggugat dan Tergugat harus mentaati kesepakatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama xxx, lahir tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun, dan xxx, lahir tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena hak asuh kedua anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam proses mediasi Tergugat dan Penggugat telah sepakat,

Hlm 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut minimal Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 25 % setahun. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, dan **xxx**, sebagaimana kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan sebagaimana kesepakatan dalam proses mediasi yaitu 25 % (dua lima persen) setiap tahunnya, sejalan dengan SEMA No.3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak-anak a quo selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat

Hlm 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. xxx, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2021, umur 3 tahun;
  - 3.2. xxx, Perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 22 September 2022, umur 2 tahun;

Berada dibawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Hlm 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Mohd. Yusuf, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Syamsiah, S.H., M.H.**

**Drs. M. Nasir, M.H.**

Hlm 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Erdanita, S.Ag., M.H.,**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 80.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 425.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 575.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pbr